

**PENUNDAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF NEGARA
HUKUM KESEJAHTERAAN**

SKRIPSI

Oleh :

Dicky Alfariz

201810115177



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

**PENUNDAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF NEGARA
HUKUM KESEJAHTERAAN**

SKRIPSI

Oleh :

Dicky Alfariz

201810115177



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : PENUNDAAN PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
PERSPEKTIF NEGARA HUKUM
KESEJAHTERAAN

Nama Mahasiswa : Dicky Alfariz

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115177


Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Fakultas Hukum

Bekasi, Januari 2023

Mengesahkan,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hotma P. Sibuea SH., M.H.

NIDN. 0323035802


Rahmat Saputra, S.H., M.H.

NIDN. 0304058306

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penundaan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil
Presiden Dalam Perspektif Negara Hukum
Kesejahteraan

Nama Mahasiswa : Dicky Alfariz

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115177

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 6 Februari 2023

Bekasi, 6 Februari 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji :

Dr. Hotma P. Sibuea S.H., M.H.

NIDN. 0323035802

Penguji I :

Dr. Endang Hadrian S.H., M.H.

NIDN. 0307037003

Penguji II :

Jantarda Mauli Hutagalug S.H., M.H.

NIDN. 0308018202

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.

NIDN. 0314029002

Dekan

Fakultas Hukum

Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.Hum

NIDK. 8879190019

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dicky Alfariz
NPM : 201810115177
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 28 Agustus 2000
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “*Penundaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Dalam Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan*” adalah benar - benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenar – benarnya tanpa ada rekayasa atau unsur lainnya.

Bekasi, 6 Februari 2023

Yang membuat pernyataan,


Dicky Alfariz

201810115177

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Secara civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dicky Alfariz
NPM : 201810115177
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 28 Agustus 2000
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non - Eksklusif (*Non Exclusive Royalty - Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“PENUNDAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM KESEJAHTERAAN”**.

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non - eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia atau formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Bekasi, Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



Dicky Alfariz

201810115277

ABSTRAK

Dicky Alfariz, 201810115177, Penundaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Dalam Presiden Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan

Secara fundamental, wacana penundaan Pemilu 2024 inkonstitusional, melecehkan konstitusi (*contempt of the constitution*), dan merampas hak rakyat. Berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 telah tegas membatasi kekuasaan eksekutif dan legislatif selama 5 (lima) tahun dan mengamanatkan bahwa Pemilu diselenggarakan dalam waktu 5 (lima) tahun sekali. Gagasan penundaan Pemilu 2024 juga mencerminkan konsistensi partai atas keputusan politik yang telah dibuat, mencerminkan pragmatisme politik kepentingan partai, serta menunjukkan rendahnya komitmen partai politik untuk menjaga dan menegakan prinsip-prinsip demokrasi.

Penundaan Pemilu menjadi perbincangan baru di negara kita ini, penundaan pemilihan umum pun juga tidak diatur didalam undang – undang, hal inilah yang menjadi inti pembahasan dari penulisan skripsi ini, adapun terkait rumusan masalah dari permasalahan diatas terdiri dari Pengaturan Penundaan Pemilihan Umum dalam Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan dan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari penundaan pemilu terhadap konstitusi UUD 1945 dan Penyelesaiannya melalui Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan undang – undang dan pendekatan kasus.

Hasil Penelitian ini adalah terkait dengan wacana penundaan pemilu dapat diselesaikan dengan menggunakan perspektif negara hukum kesejahteraan melalui cara mengamandemen UUD 1945 atau mengajukan judicial review ke mahkamah konstitusi.

Kata Kunci : Penundaan Pemilihan Umum, Negara Kesejahteraan, Mahkamah Konstitusi

ABSTRACT

Dicky Alfariz, 201810115177, *The Postponement of the General Election of President and Vice President from the Perspective of a Welfare Law Country*

Fundamentally, the discourse on postponing the 2024 general election is unconstitutional, violates the context of the constitution, and seizes people's rights. Based on Article 7 and Article 22E paragraph (1) of the 1945 Constitution, it has strictly limited executive and legislative powers for 5 (five) years and mandates that elections be held every 5 (five) years. The idea of postponing the 2024 elections also reflects the party's consistency with the political decisions that have been made, reflects the political pragmatism of party interests, and shows the low commitment of political parties to maintain and uphold democratic principles.

The postponement of elections is a new topic of conversation in our country, the postponement of general elections is also not regulated in law, this is what is at the heart of the discussion of this thesis writing, as for the formulation of the problem from the problem above consisting of General Election Postponement Arrangements in the Perspective of the State of Law Welfare and how the impact of postponing the election on the constitution of the 1945 Constitution and its Completion through the Welfare Law State Perspective. The method used is a normative juridical method with a statutory and case approach.

The results of this study are related to the discourse on postponing elections that can be resolved using the perspective of a welfare state by amending the 1945 Constitution or submitting a judicial review to the constitutional court.

Keyword : Postponement of elections, Welfare State, Constitutional Court.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia - Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun judul skripsi yang berjudul : **“PENUNDAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM KESEJAHTERAAN”**. Penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada pihak - pihak yang telah menjadikan penulis bersemangat dalam mengerjakan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Skripsi ini dibuat atas bantuan dari berbagai pihak untuk memberikan semangat kepada penulis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Adapun pihak - pihak tersebut sebagai berikut :

1. Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bekasi.
2. Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bekasi.
3. Dr. RR. Dijan Widijowati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bekasi.
4. Dr. Dwi Atmoko, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bekasi.
5. Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bekasi. Para Dosen dan Karyawan Staff Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bekasi.
6. Bapak Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I yang selalu meluangkan waktu di tengah kesibukan dan jadwal yang padat, selalu memberikan arahan dan memberikan motivasi yang tinggi agar penulis selalu semangat dalam menyelesaikan skripsi.

7. Bapak Rahmat Saputra S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang selalu meluangkan waktu di tengah kesibukan dan jadwal yang padat, selalu memberikan arahan dan memberikan motivasi yang tinggi agar penulis selalu semangat dalam menyelesaikan skripsi.
8. Ibu Indah Pangestu Amaritasari S.I.P., M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu membantu saya dalam hal pemilihan dan pengurusan mata kuliah serta selalu memberikan motivasi juga selalu memberikan informasi dibidang hukum.
9. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
10. Ayah dan Ibu yang menjadi motivasi utama bagi Penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir (Skripsi) ini, terimakasih yang tak terhingga untuk segala dukungan yang diberikan.
11. Dinda Mutiara Rizky (Kakak) dan Dinar Najwa Saqena (Adik) yang menyebarkan namun terkadang sangat membantu Penulis ketika dibutuhkan.
12. Nabila Fabiyani Attamimi yang telah menemani, membantu juga memotivasi Penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir (Skripsi) ini, dan telah mau mendengarkan segala keluhan Penulis.
13. Serigala (Imam Jawara Betawi, Rahman Kasep Garut, Bripda Topo Lubis) sebagai teman dekat (sahabat) sejak awal perkuliahan hingga saat ini dan selama nya (Aamiin), Terimakasih.
14. Yoga Trayama selaku teman kelas Penulis di A2, dan Wakil Ketua BEM FH Periode 2020/2021 yang telah banyak membantu, menemani, dan mendengarkan keluh kesah Penulis selama masa Periode BEM FH dan juga masa perkuliahan.
15. Abed Nego Limbong selaku teman Penulis saat Magang di Kantor Hukum, terimakasih untuk segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama ini, baik itu ilmu, materi, waktu, dan juga tenaga.
16. Dimas Dewantoro selaku brodi Penulis, Terimakasih telah membantu, menghibur, dan mengarungi banyak pengalaman-pengalaman berharga bersama Penulis.

17. Dialog si Merah, Univ Negeri Bakrie Jaya, Warvip, Warlend, FH UBJ 18, yang telah mengisi hari-hari Penulis sehingga dapat selalu tersenyum dan semangat dalam menjalani hari.
18. Bang Marwan terimakasih untuk tenaga dan kontribusi Bang Marwan dalam menjaga kebersihan FH dan selalu ramah kepada rekan” Mahasiswa di FH.
19. Terimakasih kepada Mas Yasin yang selalu membersihkan Kantin Joglo sehingga membuat Penulis nyaman.
20. Terimakasih untuk Chris Mandagi Ekonomi, Rejal FIP, Adik Rafi Putradhan, dan semua yang telah menemani hari-hari penulis di kampus, maaf tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.
21. Teman - teman kelas A2 yang sudah memberikan cerita dan pengalaman kepada penulis dalam menjalani masa - masa perkuliahan selama kurang lebih 4.5 tahun, semoga kalian semua sehat dan sukses selalu di masa depan dengan jalan pilihan hidup kalian masing – masing.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak - pihak yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Bekasi, 6 Februari 2023



Dicky Alfariz

201810115177

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PERNYATAAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI ILMIAH.....	iii
ABSTRAK.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR SINGKATAN.....	xi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	5
1.3. Rumusan Masalah.....	5
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Kerangka Teori, Konseptual, dan Pemikiran.....	6
1.6. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1. Tinjauan Umum Kesejahteraan.....	16
2.2. Tinjauan Umum Pemilihan Umum.....	17
2.3. Tinjauan Umum Demokrasi.....	21
2.4. Tinjauan Umum Pengisian Jabatan.....	27
2.5. <i>Overmacht (Keadaan Memaksa)</i>	29

BAB III METODE PENELITIAN.....	31
3.1. Jenis Penelitian.....	31
3.2. Pendekatan Penelitian.....	31
3.3. Sumber Bahan Hukum.....	33
3.4. Metode Analisis Bahan Hukum.....	33
3.5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	34
3.6. Metode Penulisan.....	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	35
4.1 Pengaturan Penundaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan.....	35
4.2 Implementasi Perlindungan Hukum bagi Santriwati Menurut Hukum Pidana Materiil.....	62
BAB V PENUTUP.....	71
5.1 SIMPULAN.....	71
5.2 SARAN.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	77

7. Bapak Rahmat Saputra S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang selalu meluangkan waktu di tengah kesibukan dan jadwal yang padat, selalu memberikan arahan dan memberikan motivasi yang tinggi agar penulis selalu semangat dalam menyelesaikan skripsi.
8. Ibu Indah Pangestu Amaritasari S.I.P., M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu membantu saya dalam hal pemilihan dan pengurusan mata kuliah serta selalu memberikan motivasi juga selalu memberikan informasi dibidang hukum.
9. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
10. Ayah dan Ibu yang menjadi motivasi utama bagi Penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir (Skripsi) ini, terimakasih yang tak terhingga untuk segala dukungan yang diberikan.
11. Dinda Mutiara Rizky (Kakak) dan Dinar Najwa Saeqena (Adik) yang menyebarkan namun terkadang sangat membantu Penulis ketika dibutuhkan.
12. Nabila Fabiyani Attamimi yang telah menemani, membantu juga memotivasi Penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir (Skripsi) ini, dan telah mau mendengarkan segala keluhan Penulis.
13. Serigala (Imam Jawara Betawi, Rahman Kasep Garut, Bripda Topo Lubis) sebagai teman dekat (sahabat) sejak awal perkuliahan hingga saat ini dan selama nya (Aamiin), Terimakasih.
14. Yoga Trayama selaku teman kelas Penulis di A2, dan Wakil Ketua BEM FH Periode 2020/2021 yang telah banyak membantu, menemani, dan mendengarkan keluh kesah Penulis selama masa Periode BEM FH dan juga masa perkuliahan.
15. Abed Nego Limbong selaku teman Penulis saat Magang di Kantor Hukum, terimakasih untuk segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama ini, baik itu ilmu, materi, waktu, dan juga tenaga.
16. Dimas Dewantoro selaku brodi Penulis, Terimakasih telah membantu, menghibur, dan mengarungi banyak pengalaman-pengalaman berharga bersama Penulis.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Dan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.”
(HR. Al-Qadla'iy dalam Musnad Asy-Syihaab no. 129, Ath-Thabaraaniy dalam Al-Ausath no. 5787)

Persembahan :

Skripsi ini Penulis persembahkan untuk Kedua Orangtua Penulis, dan untuk diri Penulis sendiri, serta teman seperjuangan yang selalu bertanya “kapan skripsi lu kelar Dicky?”

“Jangan takut jatuh dan terantuk, karena darisitu kau akan terbentuk”

“Aku memilih untuk lulus pada waktu yang tepat, bukan sekadar lulus tepat waktu”

